



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga akurasi dan memutakhirkan Data Pemilih secara berkelanjutan, diperlukan pembentukan Tim Pengolahan Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
- KESATU : Menetapkan Tim Pengolahan Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana Utara
pada tanggal 02 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TIM PENGOLAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No.	Nama	Jabatan	Jabatan TIM
1	Risman Buamona	Ketua KPU	Pengarah
2	Fahrul Pora	Ketua Devisi	Penanggung Jawab
3	Abdullah Basri	Sekretaris	Ketua
4	Hasnawati	Kasubag Data	Sekretaris
5	Hider Hi. Abdullah	Staf	Operator
6	Idris Abdullah	Staf	Operator
7	Muh Ramadan Umabaihi	Staf	Pelaporan dan Dokumentasi
8	Risman Kana	Staf	Pelaporan dan Dokumentasi
9	Arfiah Umawaitina	Staf	Pengarsipan
10	Munanjar Syah Munir	Staf	Pengarsipan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Sula
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Mukhlis Takim